



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roman A. Rauf Alias Oman
2. Tempat lahir : FOGI
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Roman A. Rauf Alias Oman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMAN A. RAUF alias ROMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” terhadap saksi korban SIYONO BUAMONA alias OM YONO sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMAN A. RAUF alias ROMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ROMAN A. RAUF alias ROMAN tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa ROMAN A. RAUF alias ROMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

=Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROMAN A. RAUF Alias OMAN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wit (dini hari) atau setidaknya tidaknya di tahun 2023 bertempat di depan Masjid Nurul Hayat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah melakukan “penganiayaan” terhadap korban SIYONO BUAMONA Alias OM YONO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 Wit (dini hari) terdakwa hendak mencari saksi Sriwahyuni (isteri terdakwa) di acara joget ronggeng atau pesta joget yang berlangsung di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatce, sesampainya terdakwa di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Sriwahyuni dan memintanya untuk pulang dikarenakan sudah larut malam, pada saat diperjalan pulang ke kos-kosan yang di tempati oleh terdakwa dan saksi Sriwahyuni, terdakwa memarahi saksi Sriwahyuni karena telah mengikuti acara joget ronggen atau pesta joget tersebut hingga larut malam, sehingga terjadinya adu mulut antara terdakwa dan saksi Sriwahyuni, sehingga terdakwa pun mengantarkan saksi Sriwahyuni untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sesampainya terdakwa dan saksi Sriwahyuni di depan sebuah Masjid Nurul Hayat di Desa Fogi dekat dengan rumah orang tua saksi Sriwahyuni, terdakwa memukul bagian tubuh belakang saksi Sriwahyuni sehingga saksi Sriwahyuni pun berteriak “papa tolong, tolong beta laki mau bunuh beta” yang artinya “papa tolong suami saya mau bunuh saya”, kemudian korban SIYONO BUAMONA yang mendengar suara teriakan meminta tolong dan mengetahui itu adalah suara dari saksi Sriwahyuni, korban langsung pergi keluar rumah menuju kearah suara tersebut dan melihat jika terdakwa sedang menarik-narik tangan saksi Sriwahyuni di depan Masjid Nurul Hayat, lalu korban pun mengampirinya kemudian korban pun menampar pipi korban dan mengatakan “kalau ada masalah rumah tangga selesaikan di rumah saja, jangan ribut di jalan, kalau kamu tidak mampu urus dia kamu kasih pulang dia baik-baik saja jangan pukul dia di jalan”, tidak terima akan perlakuan dari korban, terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Sriwahyuni yang melihat kejadian tersebut merasa panik dan berteriak meminta tolong yang kemudian datanglah saksi Eki dan melerai atau memisahkan keduanya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit, luka memar diwajah dan bengkok;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445-01/04/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa :

Pasien mengeluhkan nyeri di bagian wajah, kepala, dan dada.

Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum tampak sakit ringan

Didapatkan :

1 (satu) buah luka lecet berukuran 0,5 x 0,2 cm di daerah kepala kiri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah luka lecet di daerah dahi kanan berukuran 1 x 0,2 cm disertai bengkak di sekitar daerah luka berwarna merah kebiruan, berukuran diameter 2 cm;

1 (satu) buah luka memar di bawah mata kanan berukuran 3 x 1 cm;

1 (satu) buah bengkak di dada kiri berukuran 1 x 1 cm, sewarna kulit disertai nyeri tekan

Kesimpulan :

Didapatkan luka lecet di kepala dan dahi, luka memar di wajah, serta bengkak di dada kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siyono Buamona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Siyono Buamona mengerti yakni sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Siyono Buamona;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 03.00 WIT bertempat di depan Masjid Fogi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi Siyono Buamona sedang tidur dikamar Saksi Siyono Buamona kemudian syaa mendengar suara anak Saksi Siyono Buamona memanggil Saksi Siyono Buamona dan berkata " papa mari dia mau bunuh Saksi Siyono Buamona". kemudian Saksi Siyono Buamona keluar dan melihat ternyata benar Terdakwa sedang menarik anak Saksi Siyono Buamona di pinggir jalan raya di depan masjid desa fogi. kemudian Saksi Siyono Buamona mendekat dan menasehati Terdakwa agar jangan memukul isterinya lagi jika ada masalah selesaikan di dalam rumah jangan pukul isterinya di jalan seperti ini. Saksi Siyono Buamona juga bilang daripada kamu memukul terus anak Saksi Siyono Buamona lebih baik kembalikan anak Saksi Siyono Buamona kepada Saksi Siyono Buamona. kemudian Saksi Siyono Buamona tampar Terdakwa dan setelah Saksi Siyono Buamona tampar Terdakwa langsung memukul Saksi Siyono Buamona terus menerus dan berulang kali;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Siyono Buamona pada bagian dahi, dada kiri, bawah mata kanan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Siyono Buamona dengan tangan kirinya;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Siyono Buamona sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Siyono Buamona menggunakan kepalan tangannya;
 - Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Saksi Siyono Buamona adalah Sdr. Noldi dan Sdri. Sumiyati;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf pada Saksi Siyono Buamona;
 - Bahwa benar Terdakwa sering memukul anak Saksi Siyono Buamona bahkan pernah sampai anak Saksi Siyono Buamona masuk rumah sakit;
 - Bahwa waktu itu sudah pernah dilaporkan KDRT namun prosesnya tidak lanjut karena sudah berdamai;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa sudah pernah meminta maaf;
2. Sumiyati Lossen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sumiyati Lossen dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi tanggal 5 Desember tahun 2023 bertempat di depan masjid desa Fogi;
 - Bahwa Saksi Sumiyati Lossen sedang tidur kemudian Saksi Sumiyati Lossen mendengar suara perempuan menangis lalu Saksi Sumiyati Lossen bangun dan pergi kearah suara itu ternyata Sdri. Sriwahyuni anak pak Siyono yang sedang menangis dan pada saat Saksi Sumiyati Lossen melihat kearah depan masjid Terdakwa hendak memukul Sdr. Siyono lalu Saksi Sumiyati Lossen berteriak dengan keras sehingga Terdakwa tidka jadi memukul Sdr. Siyono;
 - Bahwa benar Saksi Sumiyati Lossen melihat wajahnya Saksi Siyono Buamona memar dan bengkak;
 - Bahwa benar saat itu lampu terang;
 - Bahwa benar wajah pak Siyono bengkak-bengkak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 02.30 WIT bertempat di depan Masjid Fogi;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang dan saat Terdakwa hendak membuka pintu kamar kos ternyata pintunya terkunci. Terdakwa pikir isteri Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya. namun setelah itu Terdakwa ingat ada acara pesta joget, Terdakwa berpikir pasti isteri Terdakwa pergi ke acara pesta joget. kemudian Terdakwa menuju pesta joget dan benar ternyata isteri Terdakwa sedang joget disana. Terdakwa masuk ke dalam tenda dan memanggil isteri Terdakwa pulang. kami jalan pulang pas sampai di depan SMA Terdakwa memukul isteri Terdakwa. Kemudian isteri Terdakwa bilang "kalau kamu memukul Terdakwa terus lebih baik kembalikan Terdakwa kerumah orang tua saja" . kemudian Terdakwa hendak mengantarkan isteri Terdakwa kerumah orang tuanya dan setelah sampai didepan rumah orang tuanya yg berada didepan masjid desa Fogi. isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang biar dia masuk sendiri namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mau agar Terdakwa menyerahkan dia langsung ke orang tuanya. namun karena dia tidak mau sehingga Terdakwa memukul isteri Terdakwa. kemudian isteri Terdakwa berteriak memanggil orang tuanya. beberapa saat kemudian mertua Terdakwa keluar dan ayah mertua Terdakwa memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pun memukul ayah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian dahi, dada kiri, bawah mata kanan lalu Terdakwa mencekik leher Korban dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf namun keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf namun ayah mertua Terdakwa mengatakan bahwa ia telah memaafkan Terdakwa namun Terdakwa harus tetap masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa memukul isteri Terdakwa karena Terdakwa tidak mengizinkannya untuk pergi ke pesta joget namun ia tetap pergi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa memukul isteri Terdakwa karena isteri Terdakwa suka melawan;
- Bahwa setelah kejadian malam itu Terdakwa pulang bersama isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 445-01/04/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa :

Pasien mengeluhkan nyeri di bagian wajah, kepala, dan dada.

Pemeriksaan fisik :

Keadaan umum tampak sakit ringan

Didapatkan :

1 (satu) buah luka lecet berukuran 0,5 x 0,2 cm di daerah kepala kiri;

1 (satu) buah luka lecet di daerah dahi kanan berukuran 1 x 0,2 cm disertai bengkak di sekitar daerah luka berwarna merah kebiruan, berukuran diameter 2 cm;

1 (satu) buah luka memar di bawah mata kanan berukuran 3 x 1 cm;

1 (satu) buah bengkak di dada kiri berukuran 1 x 1 cm, sewarna kulit disertai nyeri tekan

Kesimpulan :

Didapatkan luka lecet di kepala dan dahi, luka memar di wajah, serta bengkak di dada kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak penganiayaan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 02.30 WIT bertempat di depan Masjid Fogi dengan pelaku yaitu Terdakwa dan Siyono Buamona sebagai Korban;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa baru pulang dan saat Terdakwa hendak membuka pintu kamar kos ternyata pintunya terkunci. Terdakwa mengira isteri Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya. namun setelah itu Terdakwa ingat ada acara pesta joget, Terdakwa berpikir pasti isteri Terdakwa pergi ke acara pesta joget. kemudian Terdakwa menuju pesta joget dan benar ternyata isteri Terdakwa sedang joget disana. Terdakwa masuk ke dalam tenda dan memanggil isteri Terdakwa pulang. Mereka jalan pulang hingga sampai di depan SMA Terdakwa memukul isteri Terdakwa. Kemudian isteri Terdakwa bilang "kalau kamu memukul saya terus lebih baik kembalikan saya kerumah orang tua saja" . kemudian Terdakwa hendak mengantarkan isteri Terdakwa kerumah orang tuanya dan setelah sampai didepan rumah orang tuanya yg berada didepan masjid

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



desa Fogi. isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang dia masuk sendiri namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mau agar Terdakwa menyerahkan dia langsung ke orang tuanya. namun karena dia tidak mau sehingga Terdakwa memukul isteri Terdakwa. kemudian isteri Terdakwa berteriak memanggil orang tuanya. beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dan Saksi Korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pun memukul Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa memukul pada bagian dahi, dada kiri, bawah mata kanan lalu Terdakwa mencekik leher Korban dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul isteri Terdakwa karena Terdakwa tidak mengizinkannya untuk pergi ke pesta joget namun ia tetap pergi;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa benar setelah kejadian malam itu Terdakwa pulang bersama isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et repertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Terdakwa tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama Roman A. Rauf Alias Oman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum, diperoleh fakta – fakta hukum dimana telah terjadi tindak penganiayaan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 02.30 WIT bertempat di depan Masjid Fogi dengan pelaku yaitu Terdakwa dan Siyono Buamona sebagai Korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa baru pulang dan saat Terdakwa hendak membuka pintu kamar kos ternyata pintunya terkunci. Terdakwa mengira isteri Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya. namun setelah itu Terdakwa ingat ada acara pesta joget, Terdakwa berpikir pasti isteri Terdakwa pergi ke acara pesta joget. kemudian Terdakwa menuju pesta joget dan benar ternyata isteri Terdakwa sedang joget disana. Terdakwa masuk ke dalam tenda dan memanggil isteri Terdakwa pulang. Mereka jalan pulang pas sampai di depan SMA Terdakwa memukul isteri Terdakwa. Kemudian isteri Terdakwa bilang “kalau kamu memukul saya terus lebih baik kembalikan saya kerumah orang tua saja” . kemudian Terdakwa hendak mengantarkan isteri Terdakwa kerumah orang tuanya dan setelah sampai didepan rumah orang tuanya yg berada didepan masjid desa Fogi. isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang biar dia masuk sendiri namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mau agar Terdakwa menyerahkan dia langsung ke orang tuanya. namun karena dia tidak mau sehingga Terdakwa memukul isteri Terdakwa. kemudian isteri Terdakwa berteriak memanggil orang tuanya. beberapa saat kemudian Saksi Korban keluar dan Saksi Korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pun memukul Saksi 1;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa memukul pada bagian dahi, dada kiri, bawah mata kanan lalu Terdakwa mencekik leher Korban dengan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol dan terdakwa sadar penuh terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang memukul pada bagian dahi, dada kiri, bawah mata kanan lalu Terdakwa mencekik leher Korban dengan tangan kiri Terdakwa adalah tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini nihil, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa mengakibatkan penderitaan kepada Korban yang merupakan mertua yang seharusnya Ia hormati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roman A. Rauf Alias Oman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahrani, S.H, M.Kn, Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H. , Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta haji Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)